



P U T U S A N
Nomor 356/Pid.B/2024/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Pendi Bin Iyas
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/10 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cibodas Cempaka, RT. 001, RW. 014,
Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota
Cimahi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/14/VII/2024/Reskrim tanggal 20 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 01 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 02 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 356/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 03 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 356/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 03 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Grt



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pendi Bin Iyas bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pendi Bin Iyas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan agar Terdakwa Pendi Bin Iyas tetap berada dalam tahanan
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas pendingin warna putih biru yang bertuliskan Aice;
 - 1 (satu) buah mesin cup sealer merk Omicko warna putih biru orange;
 - 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram) warna hijau;Dikembalikan kepada Saksi Leonardi Gunawan Bin Vicky Gunawan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya, bahwa karena permohonan Terdakwa berupa keringanan hukuman saja, maka Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, maka Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-175/GRT/09/2024 tanggal 23 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Pendi Bin Iyas bersama-sama dengan Soni Irawan (DPO) pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024, sekira jam 03.00 WIB atau pada suatu waktu lain setidak-tidaknya masih dalam bulan Juli 2024, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Rumah Makan Mamah Ita yang beralamat di Jalan Cipanas Baru, RT. 001, RW. 010, Desa Pananjung, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut atau pada suatu tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut



yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Pendi Bin Iyas bersama-sama dengan Soni Irawan (DPO) dengan cara sebagai berikut:

Terdakwa Pendi Bin Iyas bersama Soni Irawan (DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, memasuki Rumah Makan Mamah Ita dengan cara Soni Irawan (DPO) memanjat dinding bambu bagian depan Rumah Makan Mamah Ita dan masuk ke dalam Rumah Makan Mamah Ita melalui celah dinding bambu bagian atas, sedangkan Terdakwa Pendi Bin Iyas menunggu di luar Rumah Makan Mamah Ita sambil memperhatikan situasi di luar Rumah Makan Mamah Ita, tidak lama kemudian Soni Irawan (DPO) memanggil Terdakwa Pendi Bin Iyas dari dalam Rumah Makan Mamah Ita dan menyuruh Terdakwa Pendi Bin Iyas untuk menerima barang-barang berupa 4 (empat) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg, 1 (satu) buah mesin cup sealer, dan 1 (satu) buah tas warna putih biru yang berisikan beberapa minuman kemasan yang berhasil diambil oleh Soni Irawan (DPO) yang dikeluarkan dari Rumah Makan Mamah Ita melalui celah bagian atas dinding bambu, setelahnya selesai mengambil barang-barang tersebut Soni Irawan (DPO) keluar dari dalam Rumah Makan Mamah Ita melalui pintu ruangan bagian samping Rumah Makan Mamah Ita, lalu Terdakwa Pendi Bin Iyas bersama Soni Irawan (DPO) pergi membawa barang-barang tersebut meninggalkan Rumah Makan Mamah Ita tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Leonardo Gunawan;

Akibat kejadian tersebut Saksi Leonardo Gunawan Bin Vicky Gunawan mengalami kerugian sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Pendi Bin Iyas tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Leonardi Gunawan Bin Vicky Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 yang diketahui sekitar pukul 06.30 WIB di Rumah Makan Mamah Ita yang berlokasi di Jalan Cipanas Baru RT. 001 RW. 010 Desa Pananjung Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut;
- Bahwa barang yang telah hilang dalam kejadian tersebut adalah 5 (lima) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah mesin cup sealer warna biru orange, dan 1 (satu) buah tas pendingin warna putih yang bertuliskan Aice;
- Bahwa barang-barang yang telah hilang tersebut merupakan milik diri Saksi dan orangtua Saksi;
- Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengetahui pelaku yang telah mengambil barang-barang milik Saksi dan orangtua Saksi tersebut, namun setelah kejadian tersebut dan masih di hari yang sama Saksi berhasil mengamankan Terdakwa dengan cara pada awalnya istri Saksi memberitahukan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang terlihat membawa 1 (satu) buah tas pendingin warna biru putih bertuliskan Aice, kemudian Saksi langsung melihat 2 (dua) orang tersebut dan selanjutnya Saksi mencoba memberitahukan kepada ayah sambung Saksi yang bersama Saudara Suryaman menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama Saudara Suryaman mencari 2 (dua) orang tersebut dan menemukan 2 (dua) orang tersebut di area Mesjid Al-Madinah;
- Bahwa saat Saksi dan Saudara Suryaman akan menghampiri 2 (dua) orang tersebut, 1 (satu) orang terlihat pergi ke belakang masjid, kemudian Saksi dan Saudara Suryaman menghampiri 1 (satu) orang lainnya yang sedang duduk di area masjid sambil membawa 1 (satu) buah tas pendingin warna biru putih bertuliskan Aice, setelah ditanya orang tersebut mengaku bernama Pendi Bin Iyas;
- Bahwa Saksi meminta kepada Terdakwa untuk dapat menunjukan KTP milik Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menyatakan jika KTP milik Terdakwa dibawa oleh temannya yang sedang berada di toilet, dan saat disusul ternyata teman Terdakwa tersebut sudah tidak berada di toilet;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang di rumah makan milik orangtua Saksi bersama dengan temannya yang bernama Soni Irawan;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi dan orangtua Saksi adalah dengan cara terlebih dahulu memanjat dinding bambu rumah makan bagian depan, kemudian masuk ke dalam ruang rumah makan dan mengambil barang-barang yang tersimpan di dalam rumah makan dan gudang penyimpanan barang, selanjutnya keluar dari rumah makan dengan cara membongkar dinding bambu rumah makan bagian depan dan kemudian pergi membawa barang-barang yang telah diambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Soni Irawan dalam melakukan aksinya hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa barang-barang berupa 5 (lima) tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan 1 (satu) mesin cup sealer warna biru orange telah dijual oleh Terdakwa ke daerah Cileunyi Bandung;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Saksi setelah berhasil mengamankan Terdakwa adalah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, kemudian pihak kepolisian datang dan membawa Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi dan orangtua Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

2. Asep Nurrahmad Mochyidin Bin Muhidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa telah menjual 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau kepada Saksi yang diduga merupakan barang milik orang lain yang telah diambil oleh Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena sehubungan Saksi telah menerima barang yang merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 09.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di warung milik Saksi yang beralamat di Kp. Babakan Situ RT. 002 RW. 008 Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi baru mengetahuinya setelah Saksi dimintai keterangan oleh penyidik bahwa barang berupa 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau yang telah dibeli Saksi dari Terdakwa merupakan barang milik orang lain yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dengan harga Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) per tabungnya, dan total tabung gas yang dibeli oleh Saksi adalah sebanyak 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dengan total harga Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa harga pasaran 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau tersebut adalah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menjual 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau kepada Saksi hanya seorang diri;
- Bahwa pada saat Saksi membeli 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau kepada Terdakwa tidak dibuatkan bukti jual beli berupa kwitansi;
- Bahwa pada saat menjual 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau kepada Saksi, Terdakwa mengatakan jika tabung gas tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersedia membeli 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau yang dijual oleh Terdakwa karena Saksi memiliki usaha warung yang menyediakan penjualan tabung gas;
- Bahwa alasan lain Saksi bersedia membeli 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau tersebut karena Saksi merasa kasihan terhadap Terdakwa yang mengaku dirinya sebagai penjual nasi goreng dan baru saja mengalami kebangkrutan serta membutuhkan uang untuk pulang kampung sehingga Saksi merasa iba, selain itu juga Saksi tidak mengetahui jika barang-barang tersebut merupakan hasil tindak pidana;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah mesin cup sealer warna biru orange, 1 (satu) buah tas pendingin warna putih yang bertuliskan Aice, serta beberapa makanan ringan dan minuman kemasan pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Rumah Makan Mamah Ita yang terletak di Jalan Cipanas Baru RT. 001 RW. 010 Desa Pananjung Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Saudara Soni Irawan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak mengenal pemilik dari 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah mesin cup sealer warna biru orange, 1 (satu) buah tas pendingin warna putih yang bertuliskan Aice, serta beberapa makanan ringan dan minuman kemasan yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut bersama dengan Saudara Soni Irawan tidak menggunakan alat apapun, melainkan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saudara Soni Irawan melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebelumnya Terdakwa dan Saudara Soni Irawan mendatangi Rumah Makan Mamah Ita lalu Saudara Soni Irawan membongkar pintu depan dan mencoba masuk ke dalam dapur namun pintu dapur tidak berhasil terbuka hingga kemudian Saudara Soni Irawan memanjat bambu rumah makan bagian depan dan masuk ke dalam rumah makan melalui celah dinding bambu bagian atas, sedangkan Terdakwa menunggu di luar Rumah Makan Mamah Ita;
- Bahwa setelah Saudara Soni Irawan masuk ke dalam Rumah Makan Mamah Ita selanjutnya Saudara Soni Irawan memanggil Terdakwa untuk menerima tabung gas LPG 3 kg serta 1 (satu) buah mesin cup sealer dan 1 (satu) buah tas pendingin warna putih yang bertuliskan Aice yang berisikan beberapa minuman kemasan, selanjutnya Saudara Soni Irawan keluar melalui pintu ruangan bagian samping depan Rumah Makan Mamah Ita yang sebelumnya

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil dibongkar dan membawa barang-barang yang telah diambil tersebut meninggalkan Rumah Makan Mamah Ita;

- Bahwa Terdakwa bersama Saudara Soni Irawan membawa barang-barang yang telah diambil tersebut pada awalnya disembunyikan di warung kosong yang terletak di area Mesjid Al-Madinah dan kemudian menjual 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg di salah satu warung di daerah Cileunyi Bandung, sedangkan 1 (satu) buah mesin cup sealer disembunyikan di dalam karung di dalam warung kosong, dan 1 (satu) buah tas pendingin warna putih yang bertuliskan Aice Terdakwa gunakan untuk membawa barang-barang pribadi milik Terdakwa;
- Bahwa penyebab atau latar belakang Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dan membutuhkan biaya untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau tersebut seharga Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) per tabungnya, sehingga total penjualan 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg adalah sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau tersebut tidak dibuatkan bukti jual beli atau kwitansi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Saudara Soni Irawan akan tetapi Terdakwa mengetahui rumah tempat tinggal orangtua Saudara Soni Irawan yang berada di daerah Cikalong Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas pendingin warna putih biru yang bertuliskan Aice;
- 1 (satu) buah mesin cup sealer merk Omicko warna putih biru orange;
- 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah mesin cup sealer warna biru orange, dan 1 (satu) buah tas pendingin warna putih yang bertuliskan Aice pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Rumah Makan Mamah Ita yang terletak di Jalan Cipanas Baru RT. 001 RW. 010 Desa Pananjung Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut bersama dengan Saudara Soni Irawan dengan menggunakan tangan kosong yang dilakukan dengan cara Terdakwa dan Saudara Soni Irawan mendatangi Rumah Makan Mamah Ita lalu Saudara Soni Irawan memanjat bambu rumah makan bagian depan dan masuk ke dalam rumah makan melalui celah dinding bambu bagian atas, sedangkan Terdakwa menunggu di luar Rumah Makan Mamah Ita kemudian setelah Saudara Soni Irawan masuk ke dalam Rumah Makan Mamah Ita, Saudara Soni Irawan memanggil Terdakwa untuk menerima 4 (empat) tabung gas LPG 3 kg serta 1 (satu) buah mesin cup sealer dan 1 (satu) buah tas pendingin warna putih yang bertuliskan Aice, selanjutnya Saudara Soni Irawan keluar melalui pintu ruangan bagian samping depan Rumah Makan Mamah Ita yang sebelumnya berhasil dibongkar dan membawa barang-barang yang telah diambil tersebut meninggalkan Rumah Makan Mamah Ita;
- Bahwa Terdakwa menjual 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg di salah satu warung di daerah Cileunyi Bandung seharga Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah mesin cup sealer disembunyikan dalam karung di dalam warung kosong yang berada di area Masjid Al-Madinah, dan 1 (satu) buah tas pendingin warna putih yang bertuliskan Aice Terdakwa gunakan untuk membawa barang-barang pribadi milik Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Leonardi Gunawan Bin Vicky Gunawan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Grt



2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih”;
5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Di samping itu, tujuan dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (*error in persona*). Ahli hukum pidana, G.A. van Hamel menyatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) menurut hukum pidana adalah suatu keadaan normalitet psychis dan kemahiran, yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan (kecakapan), yaitu:

1. Mampu untuk dapat mengerti makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri;
2. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang yang bernama Pendi Bin Iyas sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitasnya sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Terdakwa termasuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “mengambil” adalah pada waktu barang tersebut diambil oleh Terdakwa, barang tersebut sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dalam perkara ini barang adalah 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah mesin cup sealer warna biru orange, dan 1 (satu) buah tas pendingin warna putih yang bertuliskan Aice;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” mengandung pengertian bahwa barang tersebut bukan milik pribadi Terdakwa maupun bersama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah mengambil 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah mesin cup sealer warna biru orange, dan 1 (satu) buah tas pendingin warna putih yang bertuliskan Aice tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya, yaitu Saksi Leonardi Gunawan Bin Vicky Gunawan pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Rumah Makan Mamah Ita yang terletak di Jalan Cipanas Baru RT. 001 RW. 010 Desa Pananjung Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut bersama dengan Saudara Soni Irawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* atau sejarah pembentukan KUHP di Belanda tidak ditemukan apakah yang dimaksudkan dengan kata “hukum” dalam frase “melawan hukum”. Menurut Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana” terbitan Cahaya Atmapustaka Yogyakarta tahun 2016, halaman 232, seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah mengambil 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah mesin cup sealer warna biru orange, dan 1 (satu) buah tas pendingin warna putih yang bertuliskan Aice pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Rumah Makan



Mamah Ita yang terletak di Jalan Cipanas Baru RT. 001 RW. 010 Desa Pananjung Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut bersama dengan Saudara Soni Irawan dan kemudian Terdakwa menjual 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg ke warung di daerah Cileunyi Bandung milik Saksi Asep Nurrahmad Mochyudin Bin Muhidin seharga Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah mesin cup sealer disembunyikan di dalam karung di dalam warung kosong yang berada di area Masjid Al-Madinah, dan 1 (satu) buah tas pendingin warna putih yang bertuliskan Aice Terdakwa gunakan untuk membawa barang-barang pribadi milik Terdakwa;

Mebimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Soni Irawan mengambil barang-barang tersebut tanpa izin atau sepengetahuan dari Saksi Leonardi Gunawan Bin Vicky Gunawan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi Leonardi Gunawan Bin Vicky Gunawan mengalami kerugian sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, mengindikasikan dengan jelas tentang maksud Terdakwa untuk memiliki dan menikmati hasil terhadap barang tersebut secara melawan hukum dan telah ternyata tidak adanya izin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut, yaitu Saksi Leonardi Gunawan Bin Vicky Gunawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur "Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Soni Irawan telah mengambil 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah mesin cup sealer warna biru orange, dan 1 (satu) buah tas pendingin warna putih yang bertuliskan Aice pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Rumah Makan Mamah Ita yang terletak di Jalan Cipanas Baru RT. 001 RW. 010 Desa Pananjung Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih" telah terpenuhi;



Ad.5 Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah mengambil 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah mesin cup sealer warna biru orange, dan 1 (satu) buah tas pendingin warna putih yang bertuliskan Aice pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Rumah Makan Mamah Ita yang terletak di Jalan Cipanas Baru RT. 001 RW. 010 Desa Pananjung Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut bersama Saudara Soni Irawan menggunakan tangan kosong yang dilakukan dengan cara Terdakwa dan Saudara Soni Irawan mendatangi Rumah Makan Mamah Ita lalu Saudara Soni Irawan memanjat bambu rumah makan bagian depan dan masuk ke dalam rumah makan melalui celah dinding bambu bagian atas, sedangkan Terdakwa menunggu di luar Rumah Makan Mamah Ita, kemudian setelah Saudara Soni Irawan masuk ke dalam Rumah Makan Mamah Ita selanjutnya Saudara Soni Irawan memanggil Terdakwa untuk menerima tabung gas LPG 3 kg serta 1 (satu) buah mesin cup sealer dan 1 (satu) buah tas pendingin warna putih yang bertuliskan Aice, selanjutnya Saudara Soni Irawan keluar melalui pintu ruangan bagian samping depan Rumah Makan Mamah Ita yang sebelumnya berhasil dibongkar dan membawa barang-barang yang telah diambil tersebut meninggalkan Rumah Makan Mamah Ita;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan bagi diri Terdakwa dan keluarganya, terlebih lagi masyarakat pada umumnya (*social justice*). Di sisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum dan Terdakwa, sehingga apa yang tertera pada amar putusan ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pendingin warna putih biru yang bertuliskan Aice, 1 (satu) buah mesin cup sealer merk Omicko warna putih biru orange, dan 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau, maka dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi Leonardi Gunawan Bin Vicky Gunawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Leonardi Gunawan Bin Vicky Gunawan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pendi Bin Iyas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Pendi Bin Iyas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas pendingin warna putih biru yang bertuliskan Aice;
 - 1 (satu) buah mesin cup sealer merk Omicko warna putih biru orange;
 - 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijauDikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi Leonardi Gunawan Bin Vicky Gunawan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024, oleh kami, Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Renardhien, S.H. dan Eva Khoerizqiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Wiwik Yuningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Muhammad Ridwan Rais, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Renardhien, S.H.

Sandi Muhammad Alayubi, S.H., M.H.

Eva Khoerizqiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Wiwik Yuningsih, S.H.